

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat/jemaat Bailengit sampai sejauh ini belum ada penanganan yang serius. Konflik yang terus-menerus terjadi mengakibatkan perpecahan di dalam bermasyarakat/berjemaat. Karena diketahui bahwa konflik yang terjadi sudah berlangsung cukup lama, berawal dari pemilihan kepala desa. Konflik merupakan suatu fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dan dapat muncul karena perbedaan nilai-nilai, kepentingan, atau tujuan antara individu atau kelompok yang dapat membuat masyarakat/jemaat Bailengit akan terus berada pada ambang disharmoni. Konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan orang per orang melainkan kelompok per kelompok, kelompok yang terbentuk itu melibatkan marga, dan hampir keseluruhan yang berkonflik adalah bagian dari jemaat yang hal ini dapat memicu konflik yang lebih besar, walaupun masih pada taraf pelemparan rumah dan bentrok (baku pukul). Konflik yang terjadi dalam

masyarakat/jemaat Bailengit memiliki risiko yang serius jika tidak ada upaya penyelesaian. Karena konflik yang terjadi sudah menyebabkan dehumanisasi, disharmoni, dan ketidakmampuan masyarakat/jemaat untuk hidup berdampingan dengan damai.

2. Tanggung jawab gereja dalam mengupayakan perdamaian, pada konflik yang terjadi belum terlihat sepenuhnya. Aturan gereja yang kemudian membatasi gereja melibatkan diri pada persoalan yang terjadi. Masalah konflik dianggap tidak termasuk di dalam ruang lingkup pelayanan gereja.
3. Gereja sebagai lembaga keagamaan di Desa Bailengit perlu mengambil sikap dalam penyelesaian konflik. Meskipun ada ketidakpastian dan dilema tentang tanggung jawab gereja dalam masalah konflik, namun gereja harus berusaha lebih proaktif dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif untuk merespons konflik yang terjadi di antara anggota jemaatnya. Gereja mempunyai tanggung jawab moral untuk selalu mengadakan kasih dan perdamaian. Untuk itu gereja bisa mengadakan dialog dan Mediasi: Gereja dapat berperan sebagai mediator dalam kasus konflik yang terjadi di dalam jemaat.

Dengan menyelenggarakan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, diharapkan dapat mencari solusi yang baik dan saling menghormati.

B. Saran

Setelah mempertimbangkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan di atas, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran dan masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi konflik dalam bermasyarakat/berjemaat di Desa Bailengit. Berikut adalah saran dan masukan tersebut:

1. Pembinaan dan Pelatihan: Gereja dapat menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan untuk anggota jemaat tentang penanganan konflik, komunikasi efektif, dan pemahaman terhadap perbedaan pandangan. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antar-masyarakat yang berbeda, sehingga konflik dapat dihindari atau ditangani dengan lebih baik.
2. Konseling Pastoral: Pendeta atau para pemimpin gereja dapat menyediakan konseling pastoral bagi anggota jemaat yang terlibat dalam konflik. Konseling ini dapat membantu mengatasi konflik secara pribadi dan mendukung pemulihan hubungan yang harmonis.

3. Pendidikan dan Informasi: Gereja dapat menyediakan pendidikan dan informasi kepada anggota jemaat mengenai konflik dan cara-cara mengatasi serta mencegahnya. Semakin teredukasi anggota jemaat, semakin minim potensi konflik yang muncul.
4. Mendorong Toleransi dan Pengertian: Gereja dapat mengadakan kegiatan yang mendorong toleransi dan pengertian antar-anggota jemaat. Ini bisa meliputi acara silaturahmi, diskusi, atau kegiatan sosial bersama untuk memperkuat rasa persaudaraan dan harmoni

Semoga saran dan masukan ini dapat membantu mengatasi konflik dalam bermasyarakat/berjemaat di Desa Bailengit. Dengan kerjasama dan komitmen dari seluruh pihak, diharapkan konflik dapat diatasi secara efektif dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi semua anggota masyarakat/jemaat.